



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 235 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NETWORK*
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sinergisitas elemen-elemen antar unit di lingkungan Institut Pertanian Bogor beserta mitra dan jejaring IPB, guna meningkatkan kontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*, Rektor Institut Pertanian Bogor melalui Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/IT3/KP/2019 telah dibentuk Tim *Sustainable Development Goals Network* Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada huruf a akan segera berakhir dan beberapa personalia tim berubah, maka perlu dibentuk tim yang baru untuk mengkoordinasikan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim *Sustainable Development Goals Network* Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NETWORK* INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Membentuk Tim *Sustainable Development Goals (SDGs) Network* Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Tim SDGs sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan satuan tugas dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama, dan Hubungan Alumni;
- KETIGA : Personalia Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- Pengarah : Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama, dan Hubungan Alumni
 - Ketua : Prof. Dr. Ir. Damayanti, M.Sc. (*ex officio* Ketua Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin)
 - Wakil Ketua : Prof. Dr. Husin Alatas, S.Si., M.Si.
 - Sekretaris : Dr. Feryanto, S.P., M.Si.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. membentuk perangkat organisasi sesuai kebutuhan tim *Sustainable Development Goals (SDGs) Network* Institut Pertanian Bogor;
 2. melakukan koordinasi dalam perencanaan *Sustainable Development Goals (SDGs) Network* Institut Pertanian Bogor;
 3. melakukan koordinasi pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs) Network* Institut Pertanian Bogor;
 4. melakukan koordinasi teknis, sebagai hub untuk sinergi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat antar unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terkait dengan *SDGs*;
 5. melaksanakan koordinasi dan/atau inisiasi dalam rangka membangun jejaring kerjasama yang berkaitan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan lembaga atau pihak terkait;
 6. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja *Sustainable Development Goals (SDGs) Network* Institut Pertanian Bogor;
 7. melaksanakan inisiasi dan koordinasi dalam rangka membangun jejaring kerjasama yang berkaitan dengan *SDGs* dengan lembaga atau pihak mitra IPB (nasional dan global);
 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan interpretasi atas berbagai kegiatan dalam perspektif kontribusi pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*; dan

9. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan *Sustainable Development Goals (SDGs) Network* Institut Pertanian Bogor kepada Rektor Institut Pertanian Bogor c.q. Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama, dan Sistem Informasi;

KELIMA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 3 (tiga) tahun;


KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 September 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002